



PENETAPAN

Nomor 216/Pdt.P/2024/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara Perdata Permohonan telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

NYONYA, perempuan, alamat Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah melihat dan mempelajari surat-surat bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar Saksi-Saksi dan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika di bawah register Nomor 216/Pdt.P/2024/PN Tim pada tanggal 11 Desember 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon telah menikah secara sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan, dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 25 Januari 2016 ;
2. Bahwa oleh karena anak-anak Pemohon masih dibawah umur sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian ini;
3. Bahwa Pemohon berkehendak mengajukan permohonan perwalian atas anak kandung Pemohon yang bernama: ANAK, Laki-laki, lahir di Jita, 05 Juni 2015 sesuai Kutipan Akta Kelahiran, dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 27 Juni 2022 dan Kartu Keluarga dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 17 September 2024;
4. Bahwa Suami Pemohon TUAN telah meninggal dunia sesuai Surat Keterangan kematian dikeluarkan di Kadun Jaya tanggal 23 Mei 2022;
5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk kepentingan pengurusan Tabungan di Bank Papua Cabang Timika atas nama TUAN (almarhum);
6. Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini menjadi tanggungan Pemohon;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika atau Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, berkenan menetapkan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah secara hukum, Pemohon selaku wali Pengurus bagi anak anak kandung Pemohon yakni: ANAK, Laki-laki, lahir di Jita, 05 Juni 2015 sesuai Kutipan Akta Kelahiran dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 27 Juni 2022 dan Kartu Keluarga Nomor: 9109052405220001 dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 17 September 2024;
3. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;
4. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan lain menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, setelah mana permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama NYONYA, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-1
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, atas nama TUAN, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga NYONYA, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kematian tanggal 23 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-6;
7. Fotocopy Buku Tabungan atas nama TUAN, diberi tanda bukti surat P-7;

Bahwa bukti surat tersebut telah diberikan meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-5 merupakan fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. NONA, berjanji, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anak kandung Pemohon;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai perkara permohonan perwalian atas anak Pemohon yang bernama ANAK, untuk tujuan mengambil uang atas nama suami Pemohon TUAN di Bank Papua dengan, oleh karena suami Pemohon atau ayah Saksi tersebut, sudah meninggal dunia tahun 2022;

- Bahwa Saksi menjamin keseluruhan dokumen yang dijadikan Pemohon sebagai bukti dalam perkara ini adalah sah demi hukum atau tidak diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan hukum, dan menjamin tidak ada pihak yang berkeberatan dan dirugikan atas permohonan ini;

2. SAKSI TTL, berjanji, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memiliki hubungan kekeluargaan dengan Pemohon yakni saksi merupakan keponakan Pemohon;

- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai perkara permohonan perwalian atas anak Pemohon yang bernama ANAK, untuk tujuan mengambil uang atas nama suami Pemohon TUAN di Bank Papua, oleh karena suami Pemohon TUAN sudah meninggal dunia tahun 2022;

- Bahwa Saksi menjamin keseluruhan dokumen yang dijadikan Pemohon sebagai bukti dalam perkara ini adalah sah demi hukum atau tidak diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan hukum, dan menjamin tidak ada pihak yang berkeberatan dan dirugikan atas permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi NONA yang dihadirkan oleh Pemohon, merupakan anak kandung Pemohon, terhadap hal tersebut dengan

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan kaidah hukum dalam Pasal 1910 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan Saksi tersebut akan diakomodir sepanjang memiliki persesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya guna Pengadilan Negeri menetapkan Pemohon sebagai Wali untuk kepentingan pengurusan tabungan almarhum suami Pemohon di Bank Papua, karena Anak Pemohon masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam permohonan ini adalah:

1. Apakah Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang mengadili perkara permohonan ini?
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam Pasal 283 RBg / Pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan pertama mengenai apakah Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1, P-4, dan P-5 dihubungkan dengan keterangan alamat dalam bukti surat P-5, Pemohon dan Anak yang dimohonkan diwabah perwalian tersebut adalah benar merupakan Penduduk dan bertempat tinggal di Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah, oleh karena itu baik tempat tinggal Pemohon dan Anak yang dimohonkan wali berada di Kabupaten Mimika yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Negeri Kota Timika, maka Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan kedua mengenai apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak? Dalam hal ini hendak dinilai apakah permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dapat diajukan melalui *Jurisdiksi Voluntair*, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian keterangan yang diperoleh bukti surat P-3 dan P-4, dihubungkan dengan keterangan yang terdapat dalam bukti surat P-5 serta keterangan Saksi-Saksi telah ternyata Pemohon telah menikah dengan seorang yang bernama TUAN, adapun dari perkawinan tersebut Pemohon dan TUAN telah dikaruniai anak-anak, diantaranya bernama ANAK, dimana berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan bukti

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat P-5 serta keterangan status perkawinan cerai mati Pemohon dalam bukti surat P-4, TUAN / Suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Pemohon atas permohonan *a quo* mohon untuk ditetapkan sebagai wali untuk kepentingan pengurusan tabungan di Bank Papua Cabang Timika dengan nomor Rekening 1040205037291, atas nama TUAN, suami Pemohon, oleh karena dari perkawinan Rudi Wakdibo dan Pemohon masih terdapat anak dibawah umur yang menurut penilaian Hakim belum cakap bertindak dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan tersebut telah diperhatikan keterangan Para Saksi secara khusus Saksi NONA yang merupakan anak kandung Pemohon dan almarhum TUAN, telah cukup memberikan jaminan bahwa keseluruhan dokumen yang dijadikan Pemohon sebagai bukti dalam perkara ini adalah sah demi hukum atau tidak diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan hukum serta Saksi menjamin tidak ada pihak yang berkeberatan dan dirugikan atas permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terhadap permohonan Pemohon tersebut apakah dapat dikabulkan atau tidak, dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, Hakim dengan memperhatikan kaidah hukum dalam Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta dengan mengingat kaidah hukum dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, termasuk kaidah hukum dalam Buku II Mahkamah Agung perihal jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri salah satu diantaranya adalah permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa, Hakim menilai permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk diajukan melalui *Jurisdiiksi Voluntair*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut tersebut, Hakim menilai Pemohon secara umum telah memenuhi syarat dan memiliki kualitas untuk dapat ditetapkan sebagai wali pengurus bagi anak kandung Pemohon yang bernama ANAK;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) berdasarkan pertimbangan dalam pokok permasalahan pertama dan kedua Hakim menilai petitum angka 2 (dua) beralasan hukum dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional dengan memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon dihubungkan dengan maksud dan tujuan permohonan sebagaimana dalam posita angka 5 (lima);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan *a quo*, sehingga petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum permohonan pemohon dapat dikabulkan, maka beralasan petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) dikabulkan dan petitum angka 4 (empat) dianggap telah dipertimbangkan dalam keseluruhan petitum yang dikabulkan;

Mengingat Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta segala peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara perdata permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah secara hukum Pemohon selaku wali pengurus bagi anak kandung Pemohon yakni ANAK, Laki-laki, lahir di Jita tanggal 05 Juni 2015, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta tanggal 27 Juni 2022 dan dalam Kartu Keluarga tanggal 17 September 2024, untuk kepentingan pengurusan tabungan di Bank Papua Cabang Timika dengan Nomor Rekening 1040205037291 atas nama TUAN (almarhum);
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp260.000,00 (Dua ratus enam puluh ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024 oleh Wara' L.M. Sombolinggi', S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, serta dikirimkan pada Sistem

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Pengadilan / *E-Court*, dibantu oleh Sulastris Nur Aza Bugis, S.H.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, dan dihadiri oleh
Pemohon secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Sulastris Nur Aza Bugis, S.H.

Hakim,

d.t.o.

Wara' L.M. Sombolinggi', S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

-.....	Biaya Pendaftaran	/	PNBP
.....	Rp30.000,00		
-.....	Biaya Pemberkasan	/	ATK
.....	Rp150.000,00		
-.....	Biaya Sumpah.....		
.....	Rp60.000,00		
-.....	Biaya Materai	..	Rp10.000,00
-.....	Biaya Redaksi	..	Rp10.000,00 +
Jumlah.....	Rp260.000,00		
(Terbilang: Dua ratus enam puluh ribu Rupiah)			